



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)

2024

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Denpasar**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, disusunlah LKjIP Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar yang merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar selama 1 (satu) tahun anggaran dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024.

Denpasar, 24 Februari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197007151992011001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama | 5 |
| 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 6 |
| 1.5 Sistematika | 10 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| 2.1 Rencana Strategis | 11 |
| 2.2 Rencana Kerja | 14 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 18 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 19 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 19 |
| 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya | 20 |
| 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 21 |
| 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah | 22 |
| 3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional | 24 |
| 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan | 25 |
| 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 29 |
| 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan | 30 |
| 3.2 Realisasi Anggaran | 38 |
| BAB IV PENUTUP | 40 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Analisis SWOT | 5 |
| Tabel 1. 2 Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin | 9 |
| Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD 2021-2024 | 13 |
| Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 3. 1 Tabel Capaian IKU Tahun 2024 | 20 |
| Tabel 3. 2 Tabel Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 21 |
| Tabel 3. 3 Realiasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah | 23 |
| Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional | 24 |
| Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi | 26 |
| Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 29 |
| Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | 32 |
| Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan | 34 |
| Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 38 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar..... | 8 |
|--|---|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 3. 1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Kota Denpasar..... | 35 |
| Lampiran 3. 2 Rekapitulasi Indeks Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Kota Denpasar..... | 36 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan

peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu orang/kelompok masyarakat namun tetap dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan sehingga pembangunan itu tidak mubazir yaitu hanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh segelintir masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dokumen Renstra-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar senantiasa berkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat nasional Provinsi Bali maupun Kota Denpasar, hanya saja pada beberapa hal disesuaikan dengan spesifik lokasi/keadaan Kota Denpasar.

Bertitik tolak pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, serta mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 54);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi Dan Misi Kota Denpasar. Isu Strategis yang menghambat pengembangan Visi dan Misi Kota Denpasar dan yang didukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah

**Belum Optimalnya Kemandirian
Desa**

DPMD Kota Denpasar sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsinya, dapat dijabarkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Analisis SWOT

| Kekuatan (<i>Strenghts</i>) | Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) |
|---|---|
| a) Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi; | a) Kualitas SDM yang belum merata dan memadai; |
| b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMD Kota Denpasar; | b) Dana Operasional relatif terbatas; |
| c) Dukungan dan komitmen dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif. | c) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas. |

| Peluang (<i>Opportunities</i>) | Ancaman /tantangan (<i>Threats</i>) |
|---|--|
| a) Adanya kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah desa; b) Adanya Inovasi dan Potensi-Potensi Desa; c) Keterbukaan akses teknologi informasi. | a) Informasi yang terlambat akan perubahan-perubahan aturan pada aparatur Desa; b) Masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi pada pembangunan; c) Kurangnya dukungan infrastruktur. |

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengemban tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wewenang/ruang lingkup tugas dan beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Pemberdayaan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar lebih rinci dalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

| Kualifikasi Pendidikan | PNS | PPPK | Tenaga Kontrak | Jenis Kelamin | |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | | Laki-Laki | Perempuan |
| S2 | 4 orang | - | 1 orang | 3 | 2 |
| S1 | 9 orang | 2 orang | 21 orang | 14 | 18 |
| D1 / D2 / D3 / SarMud | - | - | 2 orang | 1 | 1 |
| SMA / Sederajat | 5 orang | - | 11 orang | 10 | 6 |
| Dibawah SMA | 2 orang | - | - | 2 | - |
| Total | 20 orang | 2 orang | 35 orang | 30 | 27 |

1.5 Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar selama tahun 2024. Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan LKjIP tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lain-lain yang dianggap perlu sebagai data pendukung.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Secara singkat disampaikan Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"*** dengan didukung lima Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan keMAKMURan masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;

2. Menjaga Stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana;
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat REFORMASI BIROKRASI menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. UNGGUL dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan keBUDAYAan Bali.

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2016-2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijabarkan sebagai berikut :



Penegasan kembali Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dituangkan dalam rumusan tujuan dan sasaran strategis secara lebih detil dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya yang akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas dibutuhkan indikator kinerja dalam pelaksanaannya. Dibawah ini adalah tabel dari tujuan, sasaran dan indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD 2021-2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja pada Tahun | | | |
|----|--|--|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| | | | Profil Desa | - | 0.76 | 0.76 | 0.77 |

Tabel 2.1 menggambarkan upaya peningkatan kualitas kemandirian desa melalui berbagai sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan. Salah satu tujuan utama yang tercantum adalah "Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa", yang dijabarkan ke dalam sasaran spesifik seperti "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa." Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator kinerja, di antaranya Indeks Desa Membangun (IDM) yang menilai perkembangan desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta Profil Desa yang menyediakan data dan informasi sebagai dasar pemantauan kondisi desa.

Target kinerja ditetapkan secara bertahap setiap tahun untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Nilai **Indeks Desa Membangun (IDM)** ditargetkan sebesar 0.89 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0.91 pada 2022, 0.94 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0.96 pada 2024. Sementara itu, untuk **Profil Desa**, target baru mulai ditetapkan pada 2022 dengan nilai 0.76, yang dipertahankan hingga 2023, lalu mengalami peningkatan menjadi 0.77 pada 2024.

Secara keseluruhan, tabel 2.1 menunjukkan bahwa pencapaian tujuan peningkatan kemandirian desa dilakukan secara sistematis melalui indikator yang jelas dan target tahunan yang terukur. Dengan adanya sasaran yang spesifik serta parameter yang dapat dievaluasi dari tahun ke tahun, tabel ini berfungsi sebagai alat pemantauan yang membantu dalam memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

2.2 Rencana Kerja

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2024 ini merupakan penjabaran tahun keempat daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Tidak bisa dipungkiri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat Desa adalah lingkup terkecil dari sebuah negara sekaligus pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis.

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan kegiatan pengembangan di dalamnya didukung oleh 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa

Indikator : Jumlah Kerjasama yang terbentuk

Target : 34

Sasaran strategis ini mengukur pertumbuhan Desa yang melakukan Kerja sama di Kota Denpasar. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: kurangnya jejaring dan kerja sama antar desa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator : Presentase Desa yang Tertib Administrasi

Target : 100 %

Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase evaluasi perkembangan desa, dengan maksud bahwa dengan mengetahui perkembangan desa, maka diharapkan bisa untuk mempertahankan dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:

a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

c) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

d) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

e) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

f) **Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa & Kelurahan**

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator : Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif

Target : 100 %

Sasaran Strategis mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desa. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam peran serta pembangunan. Dalam arti bahwa kemandirian desa tidak dapat tercapai hanya dari kualitas dan kuantitas pembangunan saja, tetapi juga melibatkan Lembaga Masyarakat Desa yang kuat. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- d) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

- e) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- f) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan melemahnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan melemahnya kohesi sosial masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Rencana kerja merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu periode tertentu. Turunan dari Rencana Kerja yang lebih spesifik dalam mengukur pencapaian target dengan indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|-----------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | Nilai | 0.96 |
| | | | Profil Desa | Nilai | 0.77 |

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan |
|--|-----------------------------|--------|
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.96 |
| | Profil Desa | 0.77 |

BAB III

AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi adalah hasil atau pencapaian yang diperoleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan programnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan IKU dari beberapa indikator yang ada. Capaian IKU diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa. Pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 mencapai realisasi 0.95 dari target yang ditetapkan sebesar 0.96 atau presentase capaian sebesar 99%. Dari 27 Desa yang ada di Kota Denpasar sebesar 27 Desa sudah mencapai status desa mandiri (lampiran 3.1). Pada indikator Indeks Profil Desa tahun 2024 mencapai realisasi 0.77 dari target yang ditetapkan sebesar 0.77 atau presentase capaian sebesar 100%. Dari 27 Desa dan 16 Kelurahan yang ada di Kota Denpasar sebesar 10 Desa dan 1 Kelurahan diklasifikasikan sebagai swasembada (lampiran 3.2).

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

| Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 0 s/d 50 | Sangat Rendah |
| 50.1 s/d 65 | Rendah |
| 65.1 s/d 75 | Sedang |
| 75.1 s/d 90 | Tinggi |
| 90.1 lebih | Sangat Tinggi |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Capaian IKU Tahun 2024

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | 2023 | | | 2024 | | |
|----|---|-----------------------------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | %Capaian | Target | Realisasi | %Capaian |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.94 | 0.94 | 100% | 0.96 | 0.95 | 99% |
| | | Profil Desa | 0.76 | 0.76 | 100% | 0.77 | 0.77 | 100% |

Pada tahun 2023, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas kemandirian desa, yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), mencapai target sebesar 0,94 dengan tingkat realisasi sangat tinggi yaitu 100%. Pada tahun 2024, target IDM meningkat menjadi 0,96, sementara

realisasi yang dicapai adalah 0,95, dengan tingkat pencapaian sebesar 99% (sangat tinggi). Sementara itu, dalam aspek peningkatan tata kelola pemerintahan desa, yang diukur berdasarkan Profil Desa, target dan realisasi pada tahun 2023 sama, yaitu 0,76, dengan pencapaian 100% (sangat tinggi). Pada tahun 2024, target indikator meningkat menjadi 0,77, dengan realisasi yang juga mencapai 0,77, sehingga pencapaiannya tetap 100% (sangat tinggi).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memiliki tujuan yang komprehensif dalam upaya pengembangan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Melalui perbandingan ini, organisasi dapat mengukur perkembangan kinerja secara berkesinambungan dengan melihat tren dan pola yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat memantau efektivitas program yang telah dijalankan. Selain itu, perbandingan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tabel Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | | | | Realisasi | | | |
|--|-----------------------------|--------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| | Profil Desa | - | 0.76 | 0.76 | 0.77 | - | 0.75 | 0.76 | 0.77 |

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 3.2 terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan desa. Indikator pertama adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang

menunjukkan tren positif selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, target dan realisasi IDM berada pada angka 0.89, menunjukkan pencapaian yang sempurna. Di tahun 2022, target ditetapkan sebesar 0.91 dan realisasinya bahkan melampaui target dengan mencapai 0.92. Untuk tahun 2023, target dinaikkan menjadi 0.94 dan berhasil direalisasikan sesuai target. Memasuki tahun 2024, meski target dinaikkan menjadi 0.96, realisasi sedikit di bawah target yaitu 0.95, namun tetap menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan rata-rata IDM tertinggi pada 2024 bersama dengan 60 kota/kabupaten lainnya dengan seluruh desa di Kota Denpasar menyandang predikat Mandiri. Indikator kedua adalah Profil Desa yang mulai diukur sejak tahun 2022. Pada tahun tersebut, target ditetapkan sebesar 0.76 dengan realisasi mencapai 0.75. Di tahun 2023, dengan target yang sama yaitu 0.76, realisasi berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2024, target dinaikkan menjadi 0.77 dan berhasil direalisasikan dengan sempurna, menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten.

Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dengan penetapan target yang realistis dan tingkat pencapaian yang sangat baik. Tren positif yang ditunjukkan oleh kedua indikator ini mengindikasikan keberhasilan program dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan desa.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan. Selain itu, perbandingan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga dapat dilakukan

perbaikan atau penyesuaian strategi agar lebih optimal. Melalui proses ini, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga dapat meningkat, karena hasil evaluasi memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian yang telah diraih. Hasil analisis yang didapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kemandirian desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbandingan realisasi kinerja pada tabel 3.3 berperan penting dalam memastikan bahwa program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 3. 3 Realiasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Target Jangka Menengah

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target Akhir Tahun 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|--|-----------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.95 | 1 | 95% (Sangat Tinggi) |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Profil Desa | 0.77 | 0.77 | 100% (Sangat Tinggi) |

Indikator yang digunakan dalam tabel ini mencakup **Indeks Desa Membangun (IDM)** dan **Profil Desa**. IDM tahun 2024 mencapai **0,95** dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu **1**, sehingga tingkat pencapaiannya adalah **95%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Sementara itu, Profil Desa mencapai **0,77**, telah sama dengan target akhir renstra yaitu **0,77**, sehingga realisasi pencapaiannya adalah **100%**, juga dalam kategori **Sangat Tinggi**. Tabel ini memberikan gambaran tentang kemajuan desa

dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kualitas kemandirian desa melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik.

3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional terlihat pada tabel 3.4 memberikan gambaran sejauh mana capaian yang telah diraih sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan serta sumber daya yang telah digunakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Jika realisasi kinerja lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional, maka dapat diartikan bahwa strategi dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika kinerja masih di bawah standar, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan perbaikan dalam aspek tertentu, seperti perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Dengan demikian, perbandingan ini menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2024 | Standar Provinsi | Standar Nasional | %Capaian dengan Provinsi | %Capaian dengan Nasional |
|----|--|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | $7=4/5*100$ | $8=4/6*100$ |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Profil Desa | 0.77 | 0.69 | n/a | 112% | n/a |

Realisasi kinerja tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menunjukkan pencapaian yang positif dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), realisasi tahun 2024 mencapai angka **0.95**, yang setara dengan standar provinsi dimana pencapaian standar provinsi diraih tertinggi oleh Kota Denpasar. Jika dibandingkan oleh standar nasional yang hanya **0.87**, pencapaian Kota Denpasar jauh lebih tinggi sebesar **0,08**.

Dengan capaian ini, tingkat pembangunan desa telah mencapai **100% dari standar provinsi** dan **109% dari standar nasional**, menunjukkan bahwa desa-desa yang dievaluasi telah berkembang dengan baik dan bahkan melampaui rata-rata nasional.

Selain itu, pada indikator **Profil Desa**, realisasi tahun 2024 mencapai **0.77**, yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar provinsi yang berada di angka **0.69**. Dengan demikian, persentase capaian terhadap standar provinsi mencapai **112%**, menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa di daerah ini sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata desa di tingkat provinsi. Sayangnya, tidak terdapat data pembandingan untuk standar nasional dalam indikator ini, sehingga tidak dapat ditentukan sejauh mana pencapaiannya dalam skala nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tabel 3.5 terlampir analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar selama periode Tahun 2024.

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|---|-----------------------------|--------|-----------|----------|--|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 0.96 | 0.95 | 99% | <ul style="list-style-type: none"> • Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian masing-masing desa • Peningkatan kapasitas aparatur desa secara rutin • Desa mampu melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dengan ketahanan sosial (sosial, kesehatan, pendidikan, pemukiman), ekonomi dan ekologi • IDM Kota Denpasar merupakan capaian tertinggi di Provinsi Bali | Menjaga pelayanan dan fasilitas di masing-masing desa serta meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | | Profil Desa | 0.77 | 0.77 | 100% | <ul style="list-style-type: none"> • Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian masing-masing desa • Peningkatan kapasitas aparatur desa secara rutin • Desa memberikan gambaran umum secara jelas mengenai potensi, karakteristik, dan perkembangan suatu desa | Menjaga pelayanan dan fasilitas di masing-masing desa serta meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat |

Formula perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

- 1) **Indeks Desa Membangun (IDM)** mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$$

- 2) **Indeks Profil Desa** mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dengan klasifikasi mengutip pada pasal 19 sebagai berikut :

- (1) Tingkat Perembangan Swasembada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (2) Tingkat Perembangan Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (3) Tingkat Perembangan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Secara mendetail analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM) dan Profil Desa dapat dicapai Kota Denpasar melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebabkan beberapa faktor utama, yaitu:

1. Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara aktif melakukan berbagai program peningkatan kapasitas desa termasuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada desa.

2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Adanya regulasi yang mendukung pembangunan desa serta tata kelola pemerintahan desa yang baik membantu desa mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemerintah desa semakin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, yang berkontribusi pada pencapaian indikator IDM dan Profil Desa.

4. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, baik melalui musyawarah desa maupun program gotong royong, mempercepat pencapaian target IDM dan Profil Desa.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Pemerintah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan desa untuk memastikan target IDM dan Profil Desa dapat direalisasikan sesuai rencana.

6. Dukungan Dana Desa dan Alokasi Anggaran yang Tepat

Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial desa turut berkontribusi dalam peningkatan nilai IDM dan Profil Desa.

Secara mendetail solusi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKU, yaitu:

a) Monitoring dan Evaluasi Berkala

Secara rutin dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian masing-masing desa.

b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Mengadakan pelatihan atau pendampingan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi mereka.

c) Pembangunan Desa Berbasis Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi

Upaya ini mencakup sektor sosial (kesehatan, pendidikan, pemukiman), ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

d) Penyediaan Data dan Informasi Profil Desa yang Jelas

Setiap desa didorong untuk memiliki gambaran umum mengenai potensi, karakteristik, dan perkembangan desa secara jelas.

e) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dengan fokus pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan IKU. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = (100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%\right))$$

Pada tabel 3.6 berikut ini akan dijabarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|----|--|-------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | %Capaian | Anggaran | Realisasi | %Capaian | |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / | 0.96 | 0.95 | 99% | 15,270,189,186 | 12,958,027,926 | 85% | 15% |
| | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | 0.77 | 0.77 | 100% | 48,610,750 | 48,028,500 | 99% | 1% |

Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian desa melalui tata kelola pemerintahan desa menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup baik. Pada IDM, terjadi efisiensi 15%, yang berarti dana dapat dialokasikan lebih efektif tanpa mengurangi capaian target secara signifikan. Pada Profil Desa, efisiensi mencapai hampir 100%, menandakan anggaran digunakan secara maksimal dan sesuai dengan target.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang sistematis, analisis ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, sekaligus mengungkap berbagai hambatan yang menyebabkan kegagalan.

Tabel 3.7 menunjukkan analisis keberhasilan dan kegagalan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian program menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator mencapai 100%. Dalam Program Peningkatan Kerja Sama Desa, jumlah kerja sama yang terbentuk serta dokumen kerja sama antar desa mencapai 100%, menandakan adanya sinergi yang kuat antar desa dalam membangun kerja sama yang efektif.

Program Administrasi Pemerintahan Desa juga mencatat pencapaian yang optimal. Persentase desa yang tertib administrasi mencapai 96% dengan jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa desa-desa telah menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik dan transparan. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah desa telah mengikuti program pembinaan peningkatan kapasitas, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, hasilnya juga sangat positif. Seluruh dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDes serta lembaga kerja sama antar desa telah disusun dengan baik, menandakan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi desa. Selain itu, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa juga berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program ekonomi berbasis desa telah berjalan dengan efektif. Pemerintah desa juga berhasil memanfaatkan

teknologi tepat guna secara maksimal, dengan seluruh laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tercatat sempurna.

Dalam aspek keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat desa juga mencapai 100%, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berhasil mencapai 100%, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat desa yang masih terjaga dengan baik. Demikian pula, fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga mencapai hasil maksimal, menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga telah berjalan sesuai harapan.

Meskipun sebagian besar indikator mencapai 100%, terdapat satu aspek yang masih bisa ditingkatkan, yaitu evaluasi perkembangan desa melalui lomba desa dan kelurahan yang hanya mencapai 80%. Hal ini dikarenakan perwakilan desa maupun kelurahan di Kota Denpasar tidak lolos dalam Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Regional. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam penilaian dan pendampingan desa agar capaian program ini dapat sejajar dengan program lainnya.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil menunjang keberhasilan dalam berbagai aspek pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi desa. Dengan mempertahankan capaian positif ini dan meningkatkan aspek yang masih kurang optimal, pembangunan desa dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | %Capaian | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | %Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|----|---|-----------------------------|----------|--|--|----------|---------------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | Indeks Desa Membangun (IDM) | 99% | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | Jumlah Kerjasama yang terbentuk | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 100% | Menunjang |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Presentase Desa yang Tertib Administrasi | 96% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 80% | Menunjang |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | Menunjang |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 100% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | %Capaian | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | %Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|----|----------------|-------------------|----------|---|---|----------|---------------------------|
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | Menunjang |
| | | Profil Desa | 100% | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Presentase Desa yang Tertib Administrasi | 100% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa | 100% | Menunjang |

Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9,734,068,696 | 7,906,886,635 | 81.23% |
| 1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6,375,707,275 | 4,680,031,611 | 73.40% |
| 1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 4,734,000 | 4,732,000 | 99.96% |
| 1.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 206,601,500 | 193,809,094 | 93.81% |
| 1.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 48,112,000 | 43,213,500 | 89.82% |
| 1.5 | Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 13,140,000 | 13,104,000 | 99.73% |
| 1.6 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136,829,000 | 97,290,764 | 71.10% |
| 1.7 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 120,603,000 | 110,192,000 | 91.37% |
| 1.8 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 165,600,000 | 126,015,420 | 76.10% |
| 1.9 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,084,425,921 | 2,078,482,846 | 99.71% |
| 1.10 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa | 298,296,000 | 283,732,400 | 95.12% |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----------|--|----------------------|--------------------|---------------|
| | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | |
| 1.11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | 5,000,000 | 4,800,000 | 96.00% |
| 1.12 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74,020,000 | 71,585,000 | 96.71% |
| 1.13 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 201,000,000 | 199,898,000 | 99.45% |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 7,537,000 | 6,367,000 | 84.48% |
| 2.1 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota | 7,537,000 | 6,367,000 | 84.48% |
| 3 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1,151,725,650 | 974,708,431 | 84.63% |
| 3.1 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 283,853,000 | 239,077,569 | 84.23% |
| 3.2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 102,560,800 | 89,469,412 | 87.24% |
| 3.3 | Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 45,149,550 | 41,252,900 | 91.37% |
| 3.4 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 362,197,000 | 354,345,000 | 97.83% |
| 3.5 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | 48,610,750 | 48,028,500 | 98.80% |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 3.6 | Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | 309,354,550 | 202,535,050 | 65.47% |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 4,425,468,600 | 4,118,094,360 | 93.05% |
| 4.1 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 16,840,000 | 15,755,000 | 93.56% |
| 4.2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 249,415,000 | 236,110,000 | 94.67% |
| 4.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 477,629,000 | 470,301,000 | 98.47% |
| 4.4 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 26,828,000 | 26,409,000 | 98.44% |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4.5 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 63,779,000 | 62,957,000 | 98.71% |
| 4.6 | Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | 3,590,977,600 | 3,306,562,360 | 92.08% |
| JUMLAH | | 15,318,799,946 | 13,006,056,426 | 84.90% |

Laporan realisasi anggaran menunjukkan capaian program dan kegiatan dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp15.318.799.946, telah terealisasi Rp13.006.056.426 atau sekitar 84,90% dari total anggaran yang direncanakan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp9.734.068.696, dengan realisasi mencapai Rp7.906.886.635 atau 81,23%. Sub kegiatan terbesar dalam program ini adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang menyerap Rp4.680.031.611 dari anggaran Rp6.375.707.275 (73,40%). Selain itu, penyediaan jasa pelayanan umum kantor hampir sepenuhnya terealisasi dengan capaian 99,71%.

2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini memiliki anggaran Rp7.537.000, dengan realisasi Rp6.367.000 atau 84,48%. Sub kegiatan ini mencakup fasilitasi kerja sama antar desa di tingkat kabupaten/kota.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan anggaran Rp1.151.725.650, program ini terealisasi sebesar Rp974.708.431 atau 84,63%. Beberapa sub kegiatan, seperti fasilitasi penyusunan profil desa, memiliki capaian tinggi sebesar 98,80%, sementara evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan hanya mencapai 65,47%.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini memiliki anggaran Rp4.425.468.600, dengan realisasi mencapai Rp4.118.094.360 atau 93,05%. Beberapa sub kegiatan yang memiliki tingkat realisasi tinggi antara lain fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa (97,83%) serta fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat (98,47%).

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya. Dalam tabel 3.9 tertera realisasi anggaran yang mencerminkan sejauh mana anggaran yang direncanakan telah digunakan untuk mendukung berbagai pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program atau kegiatan telah dijalankan sesuai rencana dengan penggunaan dana yang optimal. Sebaliknya, realisasi yang rendah bisa mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti hambatan administratif, efisiensi penggunaan anggaran, atau kendala teknis lainnya.

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|--------|---|----------------|----------------|-----------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9,734,068,696 | 7,906,886,635 | 81.23% |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 7,537,000 | 6,367,000 | 84.48% |
| 3 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1,151,725,650 | 974,708,431 | 84.63% |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 4,425,468,600 | 4,118,094,360 | 93.05% |
| JUMLAH | | 15,318,799,946 | 13,006,056,426 | 84.90% |

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 3.9, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar **Rp15.318.799.946**, realisasi yang telah dicapai mencapai **Rp13.006.056.426**, atau sekitar **84,90%** dari total anggaran yang dialokasikan.

Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, yang memiliki anggaran **Rp9.734.068.696** dengan realisasi **Rp7.906.886.635**, atau sekitar **81,23%** dari total anggarannya. Meskipun memiliki nilai realisasi tertinggi dalam jumlah rupiah, tingkat pencapaiannya adalah yang terendah dibandingkan program lainnya. Hal ini disebabkan adanya alokasi gaji PPPK yang belum direalisasikan di tahun 2024 serta efisiensi telepon, air dan listrik.

Sementara itu, **Program Peningkatan Kerjasama Desa** memiliki anggaran yang relatif kecil, yakni **Rp7.537.000**, dengan realisasi **Rp6.367.000**, sehingga mencapai **84,48%** dari anggaran yang telah direncanakan. Begitu juga dengan **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, yang memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp1.151.725.650** dengan realisasi **Rp974.708.431**, atau **84,63%**. Program dengan tingkat pencapaian tertinggi adalah **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**, yang dari anggaran sebesar **Rp4.425.468.600** telah berhasil direalisasikan sebesar **Rp4.118.094.360**, dengan tingkat pencapaian mencapai **93,05%**. Hal ini menunjukkan bahwa program ini relatif lebih efektif dalam merealisasikan anggarannya dibandingkan program lainnya.

Tingkat realisasi anggaran dalam berbagai program yang telah direncanakan cukup tinggi, dengan rata-rata capaian di atas **80%**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan berbagai program, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan efektivitas dalam realisasi anggaran, terutama pada program dengan capaian terendah.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka faktor kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu. Disisi lain disadari bahwa faktor itu masih perlu terus ditingkatkan. Sadar akan keterbatasan itu tentu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih mengandung banyak kekurangan, untuk itu upaya kearah perbaikan dan penyempurnaannya akan terus dilakukan pada tahun - tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar kepada pihak - pihak terkait termasuk didalamnya usul saran penyempurnaannya dengan harapan segala kontribusi dari semua pihak akan bermanfaat bagi terwujudnya visi Kota Denpasar yakni "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**".

Denpasar, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Denpasar



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 197007151992011001

Lampiran 3. 1 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Kota Denpasar

| KODE PROV | NAMA PROVINSI | KODE KAB | NAMA KABUPATEN | KODE KEC | NAMA KECAMATAN | KODE DESA | NAMA DESA | IKS 2024 | IKM 2024 | IKL 2024 | NILAI IDM 2024 | STATUS IDM 2024 |
|-----------|---------------|----------|----------------|----------|------------------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517101 | DENPASAR SELATAN | 5.171E+09 | SIDAKARYA | 0,9543 | 0,9333 | 1 | 0,9625 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517101 | DENPASAR SELATAN | 5.171E+09 | PEMOGAN | 0,9657 | 0,9667 | 1 | 0,9775 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517101 | DENPASAR SELATAN | 5.171E+09 | SANUR KAJA | 0,9657 | 1 | 1 | 0,9886 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517101 | DENPASAR SELATAN | 5.171E+09 | SANUR KAUH | 0,9429 | 0,9833 | 1 | 0,9754 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | DANGIN PURI KELOD | 0,9086 | 0,95 | 1 | 0,9529 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | SUMERTA KELOD | 0,9143 | 0,9667 | 1 | 0,9603 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | RESIMAN PETAN | 0,9314 | 0,95 | 1 | 0,9605 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | RESIMAN KERTALANGU | 0,9773 | 1 | 0,9333 | 0,9702 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | SUMERTA KAJA | 0,92 | 0,85 | 1 | 0,9233 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | SUMERTA KAUH | 0,9086 | 0,8667 | 1 | 0,9251 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517102 | DENPASAR TIMUR | 5.171E+09 | PENATIH DANGIN PURI | 0,9543 | 0,9 | 0,9333 | 0,9292 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | PADJANGSAMBAN KELOD | 0,9829 | 0,9667 | 1 | 0,9832 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | PEMELUTAN KELOD | 0,96 | 0,85 | 0,9333 | 0,9144 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | DALUH PURI KAUH | 0,92 | 0,8667 | 0,8667 | 0,8844 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | DALUH PURI KELOD | 0,9334 | 0,9667 | 0,8667 | 0,9216 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | DALUH PURI KANGIN | 0,9143 | 0,95 | 0,8667 | 0,9109 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | TEGAL HARUM | 0,9657 | 0,9833 | 1 | 0,983 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | TEGAL KERTHA | 0,9657 | 0,9333 | 0,9333 | 0,9441 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517103 | DENPASAR BARAT | 5.171E+09 | PADJANG SAMBAN KAJA | 0,9829 | 1 | 0,9333 | 0,9721 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | DANGIN PURI KANGIN | 0,9829 | 1 | 0,9333 | 0,9721 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | DANGIN PURI KAUH | 0,9029 | 0,8833 | 0,9333 | 0,9065 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | DANGIN PURI KAJA | 0,9657 | 0,9667 | 1 | 0,9775 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | PEMELUTAN KAJA | 0,9886 | 0,9667 | 1 | 0,9851 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | DALUH PURI KAJA | 0,9373 | 0,9667 | 0,9333 | 0,9457 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | USUNG KAJA | 0,9943 | 1 | 1 | 0,9981 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | PEGUYANGAN KAJA | 0,9657 | 0,8833 | 1 | 0,9497 | MANDIRI |
| 51 | BALI | 5171 | KOTA DENPASAR | 517104 | DENPASAR UTARA | 5.171E+09 | PEGUYANGAN KANGIN | 0,9143 | 0,7667 | 0,9333 | 0,8714 | MANDIRI |

Lampiran 3. 2Rekapitulasi Indeks Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2024 Kota Denpasar

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ekonomi Masyarakat | Pendidikan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Keamanan dan Ketertiban | Kedaulatan Politik Masyarakat | Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan | Indeks | Klasifikasi |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------|-------------|
| Denpasar Selatan | PEMOGAN | 0.59 | 0.83 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Selatan | PEDUNGAN | 0.69 | 0.61 | 0.95 | 1.00 | 0.76 | 0.67 | 0.78 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SESETAN | 0.86 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.80 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SERANGAN | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 1.00 | 0.64 | 0.78 | 0.73 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SIDAKARYA | 0.68 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.83 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Selatan | PANJER | 0.80 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.67 | 0.44 | 0.73 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | RENON | 0.64 | 0.70 | 0.79 | 0.96 | 0.51 | 0.78 | 0.73 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SANUR KAUH | 0.72 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SANUR | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 0.81 | 0.52 | 0.89 | 0.79 | SWAKARYA |
| Denpasar Selatan | SANUR KAJA | 0.56 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.82 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Timur | DANGIN PURI KELOD | 0.69 | 0.80 | 0.83 | 1.00 | 0.76 | 0.56 | 0.77 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | SUMERTA KELOD | 0.69 | 0.54 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | 0.56 | 0.74 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | KESIMAN | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | SWAKARYA |

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ekonomi Masyarakat | Pendidikan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Keamanan dan Ketertiban | Kedaulatan Politik Masyarakat | Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan | Indeks | Klasifikasi |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------|-------------|
| Denpasar Timur | KESIMAN PETILAN | 0.49 | 0.63 | 0.81 | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.69 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | KESIMAN KERTALANG U | 0.84 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.85 | SWASEMBADA |
| Denpasar Timur | SUMERTA | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | SUMERTA KAJA | 0.47 | 0.64 | 0.76 | 0.96 | 0.67 | 0.78 | 0.71 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | SUMERTA KAUH | 0.78 | 0.72 | 0.87 | 1.00 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | SWASEMBADA |
| Denpasar Timur | DANGIN PURI | 0.73 | 0.70 | 0.89 | 1.00 | 0.68 | 0.56 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | PENATIH | 0.70 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Timur | PENATIH DANGIN PURI | 0.52 | 0.70 | 0.82 | 1.00 | 0.72 | 0.56 | 0.72 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | PADANGSAM BIAN KELOD | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.96 | 0.78 | 0.44 | 0.71 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | PEMECUTAN KELOD | 0.56 | 0.63 | 0.90 | 1.00 | 0.83 | 0.67 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | DAUH PURI KAUH | 0.61 | 0.50 | 0.81 | 1.00 | 0.78 | 0.89 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | DAUH PURI KELOD | 0.64 | 0.72 | 0.91 | 0.91 | 0.61 | 0.44 | 0.71 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | DAUH PURI | 0.76 | 0.69 | 0.87 | 0.96 | 0.73 | 0.56 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar | DAUH PURI | 0.53 | 0.54 | 0.91 | 1.00 | 0.78 | 0.67 | 0.74 | SWAKARYA |

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ekonomi Masyarakat | Pendidikan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Keamanan dan Ketertiban | Kedaulatan Politik Masyarakat | Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan | Indeks | Klasifikasi |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------|-------------|
| Barat | KANGIN | | | | | | | | |
| Denpasar Barat | PEMECUTAN | 0.50 | 0.66 | 0.85 | 1.00 | 0.76 | 0.89 | 0.78 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | TEGAL HARUM | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.79 | 0.89 | 0.84 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Barat | TEGAL KERTHA | 0.72 | 0.74 | 0.93 | 0.96 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Barat | PADANGSAMBIAN | 0.74 | 0.69 | 0.84 | 0.96 | 0.69 | 0.44 | 0.73 | SWAKARYA |
| Denpasar Barat | PADANG SAMBIAN KAJA | 0.57 | 0.68 | 0.88 | 0.92 | 0.67 | 0.44 | 0.69 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | PEMECUTAN KAJA | 0.54 | 0.56 | 0.82 | 1.00 | 0.73 | 0.56 | 0.70 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | DAUH PURI KAJA | 0.60 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Utara | DANGIN PURI KAUH | 0.76 | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.73 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | DANGIN PURI KAJA | 0.61 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.71 | 0.56 | 0.72 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | DANGIN PURI KANGIN | 0.56 | 0.63 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | TONJA | 0.70 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | PEGUYANGAN | 0.59 | 0.76 | 0.82 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.75 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | UBUNG | 0.65 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.81 | SWASEMBAD A |

| Kecamatan | Desa/Kelurahan | Ekonomi Masyarakat | Pendidikan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | Keamanan dan Ketertiban | Kedaulatan Politik Masyarakat | Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan | Indeks | Klasifikasi |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------|-------------|
| Denpasar Utara | UBUNG KAJA | 0.62 | 0.76 | 0.87 | 0.96 | 0.74 | 0.89 | 0.81 | SWASEMBAD A |
| Denpasar Utara | PEGUYANGA N KAJA | 0.59 | 0.64 | 0.93 | 1.00 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | SWAKARYA |
| Denpasar Utara | PEGUYANGA N KANGIN | 0.69 | 0.71 | 0.93 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.81 | SWASEMBAD A |
| Total Laporan(43) | | | | | | | | 0,77 | |